

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang memiliki kesulitan dalam pembuktiannya. Permasalahan dalam penelitian ini: Pertama Bagaimana pengaturan dan pertentangan asas dalam pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana korupsi di Indonesia; Kedua, Bagaimana pelaksanaan penerapan asas sistem pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yang menggunakan data sekunder yang didukung dengan wawancara jaksa dan hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian digunakan sesuai aturan hukum acara yang berlaku tidak melanggar ketentuan asas praduga tak bersalah. Sistem pembalikan beban pembuktian merupakan sistem khusus dalam memberantas tindak khusus yaitu tindak pidana korupsi serta sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generali*. Aparat penegak hukum belum sepenuhnya menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Terdapat pandangan dari aparat penegak hukum yang menyebabkan sistem pembalikan beban pembuktian jarang dipraktikkan dalam beracara di Indonesia.

Kata Kunci: Pembalikan Beban Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi, Pertentangan Asas